



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan menjual minyak tanah dan solar, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0278/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Ambon pada tanggal 21 Pebruari 2004, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No.0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/40/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Ambon dan memperoleh 2 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 8 tahun
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 tahun.

3. Bahwa pada tahun 2008 hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan perselisihan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sering memfitnah Penggugat dan jarang pulang rumah.
- Bahwa Tergugat ternyata sudah mempunyai wanita lain dan wanita tersebut dinikahi oleh Tergugat, permasalahan ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan tetapi Penggugat baru mengetahuinya kurang lebih 3 minggu ini.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2013 sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersabar dan bertahan lebih lama lagi, untuk itu Penggugat mengambil kesimpulan untuk berpisah dengan jalan bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0278/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilakukan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang setelah diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/40/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 21 Pebruari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam hubungan selaku anak kandung saksi, dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan ulah/tindakan Tergugat yang selingkuh lalu menikahi wanita selingkuhannya itu, kini Tergugat tinggal bersama dengan isterinya tersebut, hal itu diketahui saksi dari pengetahuan sendiri serta pengaduan penggugat;
- Bahwa menurut saksi, besan dari saksi pernah cerita bahwa Tergugat sudah menikah dan tidak tinggal di Tulehu lagi, saksi sendiri pernah menelepon Tergugat lalu Tergugat menyatakan bahwa dia sudah menikah lagi dan jangan mengganggu rumah tangganya;
- Bahwa menurut saksi, sejak akhir September 2013 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang tanpa hubungan komunikasi di antara keduanya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Distributor, bertempat tinggal di Kota Ambon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam hubungan selaku kakak kandung saksi, dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan ulah/tindakan Tergugat yang selingkuh lalu menikahi wanita selingkuhannya itu, kini Tergugat tinggal bersama dengan isterinya tersebut, hal itu diketahui saksi dari pengetahuan dan penglihatan sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan motor dengan wanita itu, pernah juga suatu malam saat hujan gerimis saksi melihat Tergugat berboncengan motor dengan wanita itu sambil berpelukan, sekembalinya Tergugat di rumah lalu saksi menyindir Tergugat mengenai perbuatannya itu namun Tergugat diam saja;
- Bahwa menurut saksi, sejak akhir September 2013 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran besar, Tergugat memukul Penggugat dan melemparnya dengan Hp (Handpone) yang mengenai kaca lemari hingga pecah berantakan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi disebabkan ulah dan tindakan Tergugat yang selingkuh lalu menikahi wanita selingkuhannya itu, dan sejak pernikahannya tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memenuhi kewajibannya menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, sehingga perceraian bagi Penggugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tidak diajukan bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir, sehingga dapat dijatuhkan putusan verstek, namun karena perkara ini adalah perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri di samping secara psikologis melibatkan aspek kejiwaan dan hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat-alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Dalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling menyayangi dan melindungi, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami isteri sudah tidak berjalan atau tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, apalagi bila pasangan suami isteri sudah tidak hidup bersama lagi dalam sebuah tempat kediaman yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, keduanya kini telah pisah rumah/pisah ranjang tanpa jaminan nafkah lagi dari Tergugat terhadap Penggugat, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sementara majelis juga telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ulah

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tindakan Tergugat yang telah selingkuh lalu menikahi wanita selingkuhannya, bahkan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa memperdulikannya lagi hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga menurut majelis bahwa dalil dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai dan saling membutuhkan, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena jalan perceraian ditetapkan sebagai pilihan terbaik dan lebih kecil mudaratnya berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas sehingga telah patut untuk dijatuhkannya talak oleh pengadilan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon serta Kantor urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 5 Deseember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta UMI RAHAWARIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag

## Perincian biaya perkara :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 290.000,00      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h          | : Rp. 381.000,00      |

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.0278/Pdt.G/2013/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.HUSEIN KUMKELLO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)